
# РЕМЕКІИТАН КАВИРАТЕИ ВОСОК

## **UDAYABT NANIZIABY NADA8**





Menimbang

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Momor: 591,2/002/ 0339/BPT/2009

#### **TENTANG**

KEPADA PT. MITRA HARUN GASINDO UNTUK KEGIATAN PENBANGUNAN AKSES JALAN MASUK DI ATAS TANAH SELUAS ± 630 M² DI DESA PANDANSARI SEPADA PT. MITRA HARUN GASINDO UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN AKSES PEMBERIAN SERUAN PENGGUNAAN PENBANGUNAN AKSES

#### BUPATI BOGOR,

bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Akses Jalan Masuk untuk bangunan industri yang lama, Sdr. Lukman Nurhakim bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Harun Gasindo melalui suratnya tanggal 25 Juni 2009 (Reg. Tgl.,10-07-2009) mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk di atas tanah seluas ± 630 M², terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi;

Dahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2025, lokasi dimohon berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan (Hunian Sedang / Kepadatan Sedang);

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang, pada lokasi dimohon sebagaimana dimaksud huruf b dimungkinkan adanya kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT. Mitra Harun Gasindo untuk kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk di atas tanah Seluas ± 630 M² di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembangunan akses jalan masuk dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4048);

Mengingat

.ε

.b

; g.

5. Undang-undang.....

. 6

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4247); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang Homor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977
- tentang Garis Sempadan/Rooilijin;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 36);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
- 17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi;
- 18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang;
- 19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Administrasi
- Pelayanan Umum kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 00350/BAP.Lap/IPPT/

Nomor 36);

Tahun 2000 Nomor 44);

- 2009 Tanggal 21 Juli 2009; 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan
- Tanah Tanggal 21 Juli 2009;

Sertipikat Hak Milik Nomor 162 seluas ± 6.630 M2 atas nama Koentjono Suryadi dan surat pernyataan tidak keberatan tanah seluas 630 M2 digunakan oleh PT. Mitra Harun Gasindo.

Keterangan Peruntukkan Tanah dari Kepala Bidang Perizinan pada Badan Perizinan Terpadu Pemda Kabupaten Bogor Nomor: 00350/KPT/IPPT/2009 Tanggal 21 Juli 2009.

#### **WEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan "Pembangunan akses jalan masuk" di atas tanah seluas ± 630 M² di

Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, kepada :

Nama : PT. MITRA HARUN GASINDO.

Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 48B Lt. 1

Jakarta Pusat, 10340

KEDUA : Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. tidak dipergunakan untuk keciatan industri gudapa

Diktum KESATU, tidak dipergunakan untuk kegiatan industri, gudang terbuka atau kegiatan fisik lainnya, dan hanya diperkenankan untuk

Pembangunan Akses Jalan Masuk.

KETIGA : Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Akses Jalan Masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten

individual metaleur and individual and individual

KEEMPAT : Diwajibkan melakukan penataan jaringan drainase dan apabila akan menggunakan tanah Ruang Milik Jalan (RUMIA), wajib memiliki izin

dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor.

KELIMA : Untuk tertib administrasi pertanahan, wajib mendaftarkan hak atas

tanah (sertipikasi) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, serta melakukan balik nama SPPT PBB sesuai bukti

kepemilikan hak atas tanah.

KEENAM : Diwajibkan membayar Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan disetorkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Cibinong.

KETUJUH : Diwajibkan menyediakan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya

Petaksandanya berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta tempat pembuangan sampah sementara, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupatan Pegar

Pertamanan Kabupaten Bogor.

KEDELAPAN : Dalam pematangan tanah harus memperhatikan kaidah aspek konservasi tanah dan air serta segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau ketidak cermatan pemohon dalam hal perencanaan

dan pelaksanaan pembangunannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.

KESEMBILAN : Dilarang merubah atau mengalihkan batas desa/kecamatan dengan dalih apapun, serta wajib memelihara dan mempertahankan batas

desa/kecamatan, baik batas alam maupun batas buatan.

KESEPULUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan

tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KESEBELAS : Peruntukan penggunaan tanah tidak dibenarkan menyimpang dari izin

yang diberikan, yaitu untuk Pembangunan Akses Jalan Masuk .

KEDUA BELAS : Pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta prasarana dasar lainnya menjadi tanggungjawab pemegang Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah.

KETICA BELAS : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila :

a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.

b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.

c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEEMPAT BELAS : Diwajibkan berpartisipasi untuk memelihara/memperbaiki fasilitas lingkungan baik di tingkat Mesampatan kecampatan

lingkungan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan setempat.

KELIMA BELAS : Bilamana dalam pelaksanaan izin ternyata menyimpang dari kelelimpang sayan sayan sayan sayan

ketentuan-ketentuan, maka pemegang izin akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

KEENAM BELAS : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mulai berlaku pada tanggal

NAGAB

ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal : 02 September 2009

a.n. BUPATI BOGOR KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU

H KABINABUPATEN BOGOR

79992<del>7</del>9099

PERIZINAN TERPAUMA Ir. Hj. SYAMPINA Tingkat I 8 O GIO 196411101989092002